



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 188.4/KPTS. 08 –PIMP/2023**  
**TENTANG**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN CATURWULAN II  
MASA PERSIDANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Juncto pasal 158 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Masa Reses dilaksanakan selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses dan dilaksanakan pada Masa Sidang Tahun berjalan;
  - b. bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Pimpinan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah waktu pelaksanaan reses;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Laporan hasil pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Caturwulan II Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Taun 2022 Nomor 37);



- Memperhatikan: 1. Laporan Fraksi-Fraksi DPRD tentang Laporan hasil Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun Anggaran 2023;
2. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 12 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan II Masa Persidangan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laporan Hasil Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun berikutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 12 Mei 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN

  
MUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN